

**JUAL BELI BURUNG MURAI BATU TROTOLAN TRAH
LOMBA**
**(Studi Kasus Peternak Murai di Desa Kebarongan Kecamatan
Kemranjen Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN
Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**APRILIANA KUSUMA NINGRUM
1717301099**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Apriliana Kusuma Ningrum

NIM : 1717303071

Jenjang : S-1

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H Saefuddin Zuhri

Menyatakan Bahawa Naskah Skripsi yang berjudul **“JUAL BELI BURUNG MURAI BATU TROTOLAN TRAH LOMBA (Studi Kasus Peternak Murai di Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saudara, dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya sendiri sudah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh .

Purwokerto, 02 April 2024

Saya yang menyatakan,



Apriliana Kusuma Ningrum

NIM. 1717301099



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF.KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax ; 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Praktik Jual Beli Burung Murai Batu Trotolan Trah Lomba
(Studi Kasus Peternak Murai di Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Apriliana Kusuma Ningrum (NIM. 1717301099)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **24 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III


Aimul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 26 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. KH.
Saifuddin Zuhri

Di
Purwokerto

Assalamu'allaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melaluisurat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Apriliana Kusuma Ningrum
NIM : 1717301099
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah
Judul : **JUAL BELI BURUNG MURAI TROTOLAN TRAH LOMBA (Studi Kasus Peternak Murai di Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb

Purwokerto, 02 April 2024



Ainul Yaqin, M.Sy
NIP. 19881228201801 1 001

**Jual Beli Burung Murai Batu Trotolan Trah Lomba
(Studi Kasus Peternak Murai di Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas)**

ABSTRAK

Apriliana Kusuma Ningrum

1717301099

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam

Negeri Prof. K.H. Saefuddin Zuhri Purwokerto

Praktik jual beli Murai Batu Trotolan Trah Lomba yang dilakukan peternak Murai Batu di Desa Kebarongan menjadi salah satu strategi dagang yang dilakukan oleh beberapa peternak Murai Batu. Harga untuk Murai Trotolan Trah Lomba yang diperjualbelikan memiliki harga tersendiri yang tidak mengikuti harga pasaran, Murai Trotolan juga dikatakan sebagai Burung Murai yang masih relatif muda yang belum jelas diketahui kualitasnya. Fokus dari penelitian ini yaitu mengenai praktik jual beli Burung Murai Batu Trotolan Trah Lomba di Desa Kebarongan sert bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan praktik jual beli tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan yang mana penelitian dilakukan dengan mencari sumber data secara langsung ketempat objek penelitian. Data primer yang digunakan diperoleh dari metode wawancara antara peneliti dengan peternak burung murai batu mengenai jual beli burung murai batu trotolan trah lomba. Mengenai data sekunder peneliti mengambil dari rujukan karya ilmiah seperti buku, jurnal serta penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Hasil penelitian mengenai Praktik Jual Beli Burung Murai Batu Trotolan Trah Lomba di Desa Kebarongan bertujuan agar anakan burung atau trotolan dapat diperjualbelikan demi mendapat keuntungan maksimal. Secara Hukum Ekonomi Syariah jual beli tersebut mengandung unsur gharar yang terdapat dalam objek jual beli, di dalamnya mengandung unsur ketidakpastian yang tidak dapat dihindari dalam perjanjian jual beli.

Kata Kunci : Jual Beli, Burung Murai Batu Trotolan Trah Lomba

MOTTO

فَارْغَبْ رَبَّكَ وَالِي

”Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(QS. Al Insyirah : 8)

Facta sunt potentiora verbis


”Perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata”

-adagium hukum-

Menjadi sempurna dimata manusia adalah sesuatu yang tidak ada habisnya, cukup menjadi orang baik dan jangan berusaha membuktikannya kepada siapapun.

Tugas kita menjadi orang baik, bukan terlihat seperti orang baik.

-Uchiha Itachi-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kekuatan dan membekali dengan ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW yang menjadi sumber ilmu dan hikmah.

Karya tulis ini, penulis persembahkan kepada kedua orangtua penulis Bapak Achmad Subandi dan Ibu Juriyah, sebagai pelita hati yang selalu menyebut nama penulis dalam setiap do'a-do'a nya. Malaikat tak bersayap yang telah mendidik, merawat, dan membesarkanku dengan tawa, tangis, dan peluh, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kasih dan sayangNya kepada Bapak dan Ibu.

Kepada kakak, Ranita Setia Ningrum S.Pd.I terima kasih atas bantuan dan support nya selama menyelesaikan skripsi ini.

Dan teruntuk malaikat kecilku, adik ku tercinta Faishal Zaky Al Fadhil yang lebih dulu mendahului kita semua, terimakasih tanpa sadar telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT memberi tempat yang paling mulia di sisi-Nya.

Serta dosen pembimbing dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantudalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyah Zen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Mokhamad Sukron, L.c., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dan sekaligus sebagai pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Segenap Dosen dan Civitas Akademik fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis;
10. Superhero dan Panutanku, Ayahanda tercinta Bapak Achmad Subandi, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, serta memberikan dukungan penuh hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana;
11. Surgaku, Ibunda tercinta Ibu Juriyah, yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana;
12. Kakak ku tercinta, Ranita Setia Ningrum, S.Pd.I, terimakasih telah memberi motivasi, support, dan semangat kepada penulis dan selalu mau

mendengarkan curhatan dalam pengerjaan skripsi ini;

13. Sahabat-sahabatku Sabillati R, Wilda R, Chamsah Caca, Desy Ratna, serta Ebeng, terimakasih telah mau menemani dan meluangkan waktunya, mendukung dan membantu penulis bangkit dari keterpurukan , serta memberikan semangat untuk terus maju sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

14. Semua pihak yang telah membantu dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan nama nya satu persatu;

15. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Terimakasih sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah mau memutuskan untuk menyerah.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 02 April 2024

Penulis,



Apriliana Kusuma Ningrum

NIM. 1717301099

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab dalam menyusun skripsi ini berpedoman berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/u/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Za'	z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

الشَّرْعِ	Ditulis	<i>Al-Syar'i</i>
-----------	---------	------------------

C. Ta' Marbutoh diakhir kata bila dimatikan ditulis

الْمُعَامَلَةِ	Ditulis	<i>Al-mu' āmalah</i>
الْمُرَابَحَةِ	Ditulis	<i>Al-murabahah</i>

D. Vokal Pendek

--◌---	Fatḥah	Ditulis	A
--◌---	Kasrah	Ditulis	I
--◌---	Ḍ'ammah	Ditulis	U

E. Vokal Rangkap

يَ ُ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
وَ ُ	Fathah dan wawu	Au	A dan u

F. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الشرع	Ditulis	<i>Al-Syar'i</i>
-------	---------	------------------

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya


أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN	
 GHARAR	
A. Jual Beli	20
1. Pengertian Jual Beli	20

2. Dasar Hukum Jual Beli	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
4. Tujuan aqad tidak bertentangan dengan syara'	26
5. Syarat Ma'qud 'alayh (barang yang diperjual belikan) diantaranya	27
6. Syarat-syarat nilai tukar atau harga barang, diantaranya yaitu.....	27
7. Prinsip-prinsip syariah dalam jual beli.....	28
8. Jual Beli Terlarang dalam Islam	30
9. Pembatalan dalam Jual Beli	34
10. Hikmah Jual Beli.....	34
B. <i>Jual Beli Terlarang (Gharar)</i>	35
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Khiyar</i>	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Sumber Data	52
D. Pendekatan Penelitian	52
E. Subjek dan Objek Penelitian.....	53
F. Metode Pengumpulan Data.....	53
G. Metode Analisis Data.....	54

BAB IV	JUAL BELI BURUNG MURAI BATU TROTOLAN TRAH LOMBA	
	A. Praktik Jual Beli Burung Murai Batu Trotolan Trah Lomba	55
	B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Burung Murai Batu Trotolan Trah Lomba.....	57
BAB V	PENUTUP.....	67
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai hal, didalamnya termasuk melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari. Islam sendiri telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk saling tolong-menolong atas dasar rasa tanggung jawab bersama. Manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri, mengingat begitu banyak serta beragamnya kebutuhan itu sendiri. Keterbatasan manusia akan mendorong untuk berhubungan satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhannya, baik dengan bekerja sama, melakukan tukar-menukar barang maupun dengan cara melakukan jual beli dan lain sebagainya.¹

Tuhan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, manusia harus dapat memimpin semua aspek yang ada di bumi. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang dimiliki manusia yaitu mempunyai akal pikiran. Akal pikiran itu merupakan karunia oleh Allah untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin baik dalam persoalan pribadi, bersama bahkan persoalan agama. Manusia dalam menjalani kegiatan sosial salah satunya adalah dengan membentuk sebuah hubungan, salah satunya dengan cara jual-beli atau muamalah. Muamalah

¹ Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Ummul Qura*, Vol 03, No. 02, 2013, hlm. 61.

yang dimaksud seperti jual beli, gadai, kerjasama bisnis dan lain sebagainya, sampai ada dalil yang mengharamkannya dengan tegas.

Muamalah merupakan aspek hukum Islam yang memiliki ruang lingkup yang luas. Pengertian muamalah sendiri terbagi menjadi dua, *pertama* pengertian secara etimologi yang berarti saling berbuat, saling bertindak, dan saling mengamalkan. *Kedua* secara terminologi yang mana muamalah terbagi menjadi dua arti, diantaranya muamalah dalam arti sempit dan muamalah dalam arti luas. Muamalah dalam arti sempit yaitu aturan-aturan yang diberikan dari Allah SWT yang mengatur hubungan manusia antar individu maupun kelompok, dalam usaha untuk memperoleh keperluan jasmaninya melalui cara yang baik. Sedangkan dalam arti luas muamalah merupakan peraturan-peraturan dari Allah SWT yang harus diikuti serta ditaati dalam kehidupan bermasyarakat demi menjaga kepentingan manusia mengenai urusan duniawi dalam berkehidupan sosial.² Muamalah sendiri memiliki banyak wilayah pembahasan diantaranya yaitu mengenai ketentuan jual beli yang setiap waktu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Jual beli merupakan suatu kegiatan muamalah yang mana didalamnya membentuk sebuah perjanjian atau kesepakatan saling menukar barang yang tentunya bernilai finansial yang didasarkan oleh unsur kerelaan serta kesepahaman anantara dua belah pihak yang menjalankan jual beli tersebut.³ Jual beli yang diperbolehkan juga memiliki syarat. Mengenai jual beli yang telah dijelaskan banyak mengenai batasan yang diperbolehkan serta hal yang

² Abdul Mujib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas hukum Islam dalam bidang muamalah)", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran KeIslaman*, Vol. 5, No. 1, Februari 2018, hlm. 74

³ Qamarul Huda, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

melarang dalam al-Quran dan Hadis. Allah SWT telah mensyariatkan agar melaksanakan jual beli sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan disuatu waktu dapat menjadi perbuatan tolong-menolong antar manusia. Allah SWT telah memberikan batasan yaitu mengharamkan kepada umat muslim untuk memakan harta sesamanya dengan hal batil, seperti halnya merampok, mencuri, menipu, memeras, dan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT, kecuali dengan jual beli atas dasar kerelaan kedua belah pihak atau menyukai satu sama lain serta saling menguntungkan. Sebagai umat muslim yang tidak lepas dengan kegiatan jual beli setiap waktu, umat islam memiliki kewajiban paham atau mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah.

Orang yang bekerja di dunia perdagangan berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap serta tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Tidak sedikit kaum muslimin yang menghabiskan waktu untuk mempelajari muamalah mereka melalaikan aspek ini (pemahaman tentang hukum), sehingga mereka tidak peduli jika telah memakan barang yang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin menumpuk. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun ke dunia usaha ini dapat membedakan mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala yang subhat. Hal ini dikarenakan Islam secara tegas melarang

adanya perilaku ekonomi yang di dalamnya terdapat unsur riba, judi dan ketidakjelasan (*gharar*). Ini berarti Islam melarang umatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menghalalkan segala macam cara yang dilarang oleh agama.⁴

Dalam akad jual beli dapat dikategorikan sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun dalam jual beli yaitu: *pertama* adanya penjual dan pembeli, *kedua* adanya akad (ijab kabul), *ketiga* objek akad. Sedangkan syarat jual beli yaitu yang berkaitan dengan subjeknya, objeknya dan tentang lafalnya.⁵ Berkaitan dengan objeknya, benda tersebut harus memenuhi persyaratan yaitu: barangnya bersih/suci, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada di tangan. Yang dimaksudkan dengan barang tersebut harus suci adalah bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan seperti arak, bangkai, anjing, babi dan berhala.⁶ Demi terciptanya keabsahan dalam jual beli sebagai mana diatur dalam Islam, maka sebagai seorang muslim kita harus memperhatikan rukun dan syarat dalam jual beli. Baik dari orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli), akad (ijab kabul), dan objek dalam akad jual beli. Sebagai seorang muslim dalam bermuamalah kita juga memperhatikan hukum-hukum yang mengaturnya. Islam merupakan agama yang dinamis, normatif dan substantif terbukti dengan adanya salah satu

⁴ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000,) hlm. 3

⁵ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000,) hlm. 130

⁶ Moh. Rifa'i, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: PT. Toha Putra, 2005,) hlm. 184

bentuk pembagian hukum Islam versi fikih yaitu hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan hubungan antara manusia dengan manusia. Bentuk hubungan yang pertama dapat disebut juga dengan ibadah dan bentuk yang kedua dapat disebut juga dengan muamalah. Namun sebagai seorang muslim dalam bermuamalah kita juga memperhatikan hukum-hukum yang mengaturnya. Sebagaimana yang dijelaskan pada kaidah fikih :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁷

Kaidah fikih diatas menjelaskan bahwa setiap bentuk muamalah, pada dasarnya diperbolehkan, seperti halnya jual beli, gadai, sewa-menyewa, kerjasama, perwalian dan lain sebagainya, sebelum ada suatu dalil yang mengharamkannya seperti dapat menyebabkan kemudharatan, riba, dan perjudian.

Menurut ijma' ulama' fikih, hukum dari jual beli merupakan mubah (boleh). Sedangkan hikmah yang dapat diambil dari jual beli itu sendiri salah satunya dapat membantu manusia dengan sesamanya yang saling membutuhkan satu sama lain.⁸ Adapun rukun jual beli itu sendiri ada tiga yaitu orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli), akad (ijab kabul), dan objek akad. Jual beli juga mempunyai persyaratan-persyaratan sebagai syarat sah yang harus diwujudkan dalam melakukan jual beli. Jika syarat sah yang

⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet-7 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 130

⁸ Syaifullah M.S, “Etika Jual Beli Dalam Islam”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, 2014, hlm. 375.

harus diwujudkan dalam jual beli tidak terpenuhi maka akan menjadi batal. Apabila syarat sah tidak lengkap maka akan menjadi fasid, apabila dalam salah satu syarat pelaksanaan (*nafaz*) tidak terpenuhi maka akan menjadi *mawquf*, dan apabila salah satu syarat *lazim* tidak terpenuhi, maka para pihak yang melakukan transaksi memiliki hak *khayar* untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut.⁹

Demi terciptanya keabsahan dalam jual beli sebagai mana diatur dalam Islam, maka sebagai seorang muslim kita harus memperhatikan rukun dan syarat dalam jual beli. Baik dari orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli), akad (ijab kabul), dan objek dalam akad jual beli.

Dengan ini, perkembangan zaman mempengaruhi kehidupan masyarakat sekarang dengan kehidupan masyarakat sebelumnya. Namun pada masa sekarang ketika kita perhatikan transaksi yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat kurang mempertimbangkan hukum yang telah diatur oleh Allah SWT. Tidak jarang dari mereka lebih berorientasi kepada keuntungan dan kurang mempertimbangkan antara halal, haram, sah dan tidak sahnya transaksi jual beli yang dilakukannya. Serta dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian. Dan

⁹ Juhrotul Khulwah, "Jual Beli *Dropship* dalam Prespektif Hukum Islam", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 07, No. 1, 2019, hlm. 106.

janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari ayat tersebut Allah SWT telah mengharamkan kepada umat muslim untuk memakan harta sesamanya dengan cara batil, seperti merampok, mencuri, menipu, memeras, dan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT, kecuali dengan perniagaan dan jual beli atas dasar kerelaan kedua belah pihak atau menyukai satu sama lain dan umumnya saling menguntungkan. Sebagai umat muslim yang tidak lepas dengan kegiatan jual beli berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah.¹⁰

Dewasa ini, perkembangan zaman mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan kehidupan masyarakat sebelumnya. Namun pada masa sekarang ketika kita perhatikan transaksi jual beli yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat kurang mempertimbangkan hukum yang telah diatur oleh Allah SWT. Mereka seringkali berorientasi kepada memaksimalkan keuntungan dan kurang mempertimbangkan aspek-aspek penting lainnya seperti halal atau haramnya jual beli tersebut, serta sah tidak sahnya transaksi jual beli yang dilakukannya. Pada waktu sekarang jual beli hewan tidak serta merta hanya pada zonasi hewan ternak saja, hewan peliharaan untuk saat ini adalah ide bisnis untuk meraih untung yang sangat besar. Seperti halnya Peternak Burung Murai Batu yang saat ini sangat marak di setiap daerah, burung Murai Batu sendiri sangat digemari dikalangan masyarakat tentunya burung tersebut memiliki kelas

¹⁰ Rif'an, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi (Studi Lapangan di Dusun Tandang Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang)", *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), hlm. 3.

sendiri diantara burung kicau lainnya serta dikarenakan suaranya yang khas, merdu unik serta tidak jarang kadang memelihara Murai Batu menjadi salah satu kebanggaan di kalangan masyarakat karena seringkali orang yang memelihara Murai itu adalah individu yang dikatakan cukup atau lebih dalam segi ekonomi.

Dikatakan harga-harga murai di pasaran sangat bervariasi tergantung dari jenis umur Burung tersebut, dari jalur keturunan, melihat fisik serta hal yang paling penting adalah kualitas suara. Untuk harga Murai Batu Trotolan sendiri dipasaran dibandrol mulai dari harga RP 500.000-RP 700.000an, disisi lain ada harga Murai Batu Trotolan yang di luar harga standar pasar tersebut. Harga Murai Batu Trotolan di beberapa peternak di Desa Kebarongan ada yang mencapai RP 1.500.000 beberapa ada juga yang memiliki harga fantastis diatas RP 5.000.000an. Melihat harga yang tidak sepadan dengan harga dipasaran tidak membuat kekhawatiran akan tidak lakunya Murai Trotolan dari peternakan Mas Wawan. Mas Wawan selaku pemilik peternakan mengatakan bahwa ada kelas serta pasar tersendiri bagi murai batu trotolan kami, karena dengan adanya trah lomba kami optimis pelanggan yang mempunyai kelas tersendiri pasti akan datang.¹¹

Demi menarik perhatian pelanggan, mereka menawarkan barang dagangannya dengan kualitas yang berbeda sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Jual beli Murai Batu Trotolan Trah sendiri menurut peneliti menarik,

¹¹ Hasil Wawancara, Wawan pemilik Peternakan Murai Batu di Desa Kebarongan, pada 10 Desember 2023, pukul 20.00 WIB

karena dalam praktiknya pembeli dengan bebas memilih burung yang sudah di sediakan.¹²

Mas Tata sebagai pecinta burung kicau khususnya murai batu mengatakan bahwa membeli murai batu khususnya trotolan memang harus memiliki pengalaman serta insting khusus, karena murai batu trotolan trah lomba terkadang tidak menuruni sifat-sifat dari indukannya, disisi lain murai batu trotolan trah lomba menarik karena melihat indukannya yang sudah jelas memiliki keunggulan fisik, suara serta mental atau minimal pernah menjuarai perlombaan. Ketidakjelasan mengenai kualitas burung dari yang diperjual belikan tidak membuat para pegiat burung kicau menjadi waspada, bahkan dengan harga-harga yang ditawarkan oleh peternak dengan harga yang fantastis tidak membuat pecinta burung murai batu untuk menghindari membeli Murai Batu Trotol Trah Lomba dengan alasan untuk melengkapi koleksi burung, atau sekedar keinginan karena melihat indukannya dan alasan-alasan lainnya tanpa khawatir burung yang akan dibeli tidak sesuai dengan expetasi pembeli.¹³

Dari hasil observasi tersebut peneliti memiliki beberapa hipotesa, terdapat ketidaksesuaian pada syarat sah dalam jual beli, yaitu ada ketidakjelasan terhadap objek jual beli yakni Burung Murai yang diperjual belikan. Diantaranya dari segi kualitas, apakah nantinya burung tersebut benar-benar menuruni kualitas indukannya baik dari suara, mental, jenis kelamin, warna, dan pola bintik pada bagian tubuhnya yang menyebabkan terdapat unsur

¹² Hasil Wawancara, Wawan pemilik Peternakan Murai Batu di Desa Kebarongan, pada 10 Desember 2023, pukul 20.00 WIB

¹³ Hasil Wawancara, Tata pembeli di tempat Mas Wawan Peternakan Murai Batu di Desa Kebarongan, pada 11 Desember 2023, pukul 10.00 WIB

gharar dalam praktik jual beli yang dilakukan tersebut, sehingga peneliti tertarik mengkaji lebih dalam terkait dengan judul, “Jual Beli Burung Murai Batu Trotolan Trah Lomba (Studi Kasus Peternak Murai Di Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian pada penelitian dan tidak terjadi perluasan makna, maka penulis menegaskan istilah yang akan digunakan seperti:

1. Jual beli.

Jual beli merupakan praktik saling tukar harta berdasarkan kesepakatan antara pedagang dan pembeli dengan niat penuh untuk memperoleh kepemilikan, yang ditunjukkan dengan kata-kata dan perbuatan.¹⁴ Dalam penelitian ini jual beli yang dimaksud adalah jual beli burung murai yang sering disebut Murai Batu Trotolan Trah Lomba yang pada praktiknya penjual akan menyediakan sebuah kandang yang didalamnya terdapat burung murai batu trotolan trah lomba yang belum diketahui dengan jelas kualitas burungnya.

2. Murai Batu Trotolan

Murai Batu (*Copsychus malabaricus*). Diketahui bahwa tidak hanya kicauannya yang merdu, warna dan bentuk badannya sangat menarik sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Berdasarkan namanya burung Murai Batu memiliki nama yang berbeda-beda dan biasanya diberi nama berdasarkan asal burung Murai Batu itu sendiri.

¹⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 83.

Seperti burung Murai Batu Medan burung Murai Batu Aceh dan burung Murai Batu Kalimantan.¹⁵

Mengapa dalam penelitian ini mengkaji Murai, dikarenakan Murai merupakan salah satu burung kicau yang menarik bagi penghobinya, dari segi suara, fisik, corak warna menjadi pertimbangan untuk memelihara Burung Murai. Murai Batu Trotolan merupakan sebutan untuk anak murai batu yang berumur diatas 12-14 hari atau sampai belum berganti bulu dewasa. Biasanya trotolan murai batu di bagian sayapnya terdapat bintik-bintik soklat dan cenderung berwarna hitam burik.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara bidang studi dan mempunyai berbagai dimensi. Hukum Ekonomi Syariah merupakan keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh otoritas publik sebagai personifikasi masyarakat yang mengontrol kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat berkaitan satu sama lain.¹⁶

Hukum Ekonomi Syariah didalam penelitian ini nantinya peneliti akan menggunakannya sebagai penggalan sumber hukum untuk melihat apakah proses jual beli Murai Batu Trotolan Trah Lomba sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁵ Putranto, H. D., D. Okvianto, dan H. Prakoso, "Studi reproduksi burung murai batu (*copsychus malabaricus*) pada penangkaran lokal di kota Bengkulu," *Jurnal Sain Peternakan Indonesia*, Vol. 13. No. 2, 2018, hlm. 132.

¹⁶ Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia cet-1* (Purwokerto: STAIN Press, 2016), hlm. 48.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menarik suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Burung Murai Batu Trotolan Trah Lomba?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Burung Murai Batu Trotolan Trah Lomba?

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Jual Beli Burung Murai Batu Trotolan Trah Lomba dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli tersebut.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dari segi pemikiran, referensi, bahan bacaan, dan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuannya khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada masyarakat muslim khususnya pihak-pihak yang melaksanakan transaksi jual beli serta sebagai masukan agar mampu memahami dan menerapkan transaksi jual beli sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan berbagai dukungan teori dan sumber atau rujukan yang terdapat relasinya dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan berbagai penelitian, penulis telah menelusuri berbagai karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

No	Nama peneliti dan judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nurul Inayah, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus Di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi). ¹⁷	Dalam penelitian tersebut memiliki sebuah kesamaan dengan penelitian yaitu dalam ranah ketidakjelasan didalamnya.	Dalam penelitian milik Inayah mengkaji mengenai jual beli sistem tebasan. Dengan menaksir jumlah buah lalu pembeli membeli dengan uang muka sebagai jaminan. Dengan menggunakan prespektif hukum islam.
2	Puji Margiana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas). ¹⁸	Dalam penelitian tersebut memiliki sebuah kesamaan yaitu mengkaji praktik jual beli yang didalamnya tekandung unsur <i>garar</i>	Dalam penelitian milik Puji mengkaji mengenai jual beli borongan, yang mana pembeli harus membeli keseluruhan ikan gurame dalam satu kolam.
3	Angga Syahputra, Yoesrizal M Yoesoef,	Dalam penelitian tersebut ada	Dalam penelitian Angga dan Yoesrizal

¹⁷ Nurul Inayah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus Di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)", *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 4, No. 1, 2018.

¹⁸ Puji Margiana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

	Praktek <i>Garar</i> Pada <i>Endorsment</i> Produk di Media Sosial Instagram. ¹⁹	kesamaan mengenai kajian yaitu membahas praktik <i>Garar</i> .	menerangkan mengenai praktik penjualan produk dengan metode <i>Endorsment</i> pada media sosial yang dilakukan oleh artis.
4	Ibnu Setio Utomo, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Burung Bahan (Studi Di Pasar Hewan Ambarawa). ²⁰	Dalam penelitian tersebut memiliki keamaan dalam hal kajian praktik jual beli burung.	Dalam penelitiannya memiliki perbedaan yaitu dalam jual yang dilakukan adalah burung bahan serta penggunaan prespektif Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam menindaklanjuti penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di masyarakat atau lapangan.²¹

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif digunakan untuk menerangkan atau menggambarkan suatu keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang

¹⁹. Angga Syahputra, dan Yoesrizal M Yoesoef, "Praktek Garar Pada Endorsement Produk Di Media Sosial Instagram", *Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 5, No. 2, 2020,

²⁰ Ibnu Setio Utomo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Burung Bahan (Studi Di Pasar Hewan Ambarawa 2019)", *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019).

²¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 14

ditemukan di lapangan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa kalimat atau kata-kata yang disajikan dalam bentuk naratif dan bukan berupa sebuah angka.²² Peneliti akan mengkaji mengenai “jual beli burung murai batu trotolan trah lomba (studi kasus peternak murai di desa kebarongan kecamatan kemranjen kabupaten banyumas)”

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang mana perolehan data dari sumber asli atau langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan.²³ Data primer sendiri didapatkan langsung dari sumber pertama. Sumber pertama dari penelitian ini adalah wawancara dengan pihak terkait yaitu pemilik serta pembeli jual beli burung murai batu trotolan trah lomba di desa kebarongan.

Data sekunder menjadi data pendukung yang digunakan dalam penelitian, seperti skripsi, jurnal maupun artikel lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.²⁴

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam sebuah penelitian pada umumnya merupakan orang atau pelaku yang dapat dijadikan sebagai informan, dapat memberikan

²² Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27.

²³ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 157.

²⁴ Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development* (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), hlm. 95.

informasi terhadap masalah yang akan diteliti.²⁵ Subjek dalam penelitian ini adalah pihak terkait seperti penjual serta pembeli burung jual beli burung murai batu trotolan trah lombadi desa kebarongan. Sedangkan untuk objek penelitiannya adalah praktik jual beli burung murai batu trotolan trah lombadi desa kebarongan. menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia yang bersifat alami untuk menghasilkan fakta. Hal tersebut dilakukan dengan cara memilih, mencatat dan melakukan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi non partisipan yaitu peneliti hanya melakukan pengamatan tanpa ikut terlibat dan menjadi bagian dari informan.²⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 152

²⁶ Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Metode Penelitian untuk Bisnis, edisi-6* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 151.

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewe*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁷ Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan informasi yang utama dalam kajian pengamatan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dan jawaban dapat disimpan secara tertulis, maupun rekaman, video atau media elektronik lain.

Wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung ditujukan langsung kepada orang yang diperlukan data atau keterangannya dalam penelitian. Sedangkan wawancara tidak langsung yaitu wawancara yang ditujukan kepada orang-orang lain yang dianggap bisa memberikan keterangan tentang keadaan orang yang diperlukan datanya.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang tersimpan, baik berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar dan lainnya yang sesuai dengan penelitian. Teknik ini dimaksudkan untuk mengungkapkan peristiwa, objek, dan tindakan- tindakan yang bisa lebih memahami terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti.²⁸

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah kegiatan dalam mencari serta menyusun data secara sistematis yang telah diperoleh dari hasil observasi,

²⁷ Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi, hlm. 67.

²⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.

wawancara serta catatan atau bahan literature lainnya sehingga diharapkan dapat dipahami dan dapat menginformasikan kepada orang lain.²⁹ Setelah mengumpulkan data peneliti menggunakan pola berpikir deduktif. Deduktif dalam penelitian ini adalah pola mengumpulkan data yang sudah ada yang kemudian dianalisis sehingga data yang diperoleh menghasilkan sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mendapatkan pembahasan hasil penelitian yang terarah, peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup, mengenai sistematikanya adalah dibuka dengan bab pendahuluan sebagai bab yang pertama, bab ini akan memberikan pemaparan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya dalam BAB II berisi tentang landasan teori yang berisi gambaran umum yang meliputi penjelasan mengenai kerja sama, landasan hukum, rukun dan syarat serta membahas terkait tinjauan hukum ekonomi syariah.

BAB III berisi metode penelitian, yakni metode yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian. Metode penelitian meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data

²⁹ Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi, hlm. 120.

BAB IV meliputi inti dalam pembahasan, yaitu pemaparan serta analisis praktik jual beli murai jual beli burung murai batu trotolan trah lombadi desa kebarongan dan tinjauan dari Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saran. Kesimpulan merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban kemudian saran merukan masukan atas hasil dari penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN GHARAR

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan atau dalam bahasa Arab (*al-bay*) memiliki arti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Maka istilah jual beli adalah mempertukarkan sesuatu (harta benda) dengan harta benda lainnya, mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang akhirnya dapat disebut dengan istilah jual beli.³⁰

Sudut pandang pengertian syariat, jual beli adalah penukaran harta dengan harta benda lain atau alat tukar yang diakui atas dasar saling rela. Hanafiah menegaskan dengan istilah “jual beli di Teluk Al-Bay” hal tersebut jelas mengacu pada pertukaran harta yang diinginkan atau sesuatu yang lain untuk sesuatu yang sebanding dengan cara-cara tertentu yang menguntungkan. Dalam pandangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, di sisi lain, mengklaim bahwa transaksi al-Bay melibatkan pengalihan hak kepemilikan dengan pertukaran aset.³¹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur adanya Jual beli, adapun diatur dalam pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,

³⁰ Muhammad Zaki, “Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mu'amalah (Ba'i An-Najsy Dan Ba'i Al-Ghubn)”, *Jurnal ISTIKHLAF* Vol 3 No 1, Tahun 2021. hlm 19.

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

yang menjelaskan bahwa *Bay'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau dengan uang.³²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, jual beli memiliki landasan yang kokoh dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, diantaranya:

a. Al-Quran

Terdapat dasar hukum jual beli yang ada pada Q.S An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dengan demikian, ayat tersebut menjelaskan, jual beli tidak lepas dari unsur kesenangan atau saling mencintai dan keridhaan antara penjual dan pembeli. Hal tersebut menjelaskan jual beli yang tidak disertai dengan saling rela tidak diperbolehkan oleh Allah SWT.³³

b. Hadis Rasulullah SAW

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ

³² Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 10.

³³ Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 120.

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik ?. Beliau bersabda: “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”. (HR Al-Bazzar).³⁴

Kebanyakan ulama sependapat terkait legalitas akad jual beli. jadi Hikmah ijma yang dapat ditemukan di sini, yaitu kebutuhan manusia berkaitan dengan sejumlah barang yang dimiliki oleh orang lain dan kepemilikan sesuatu tidak dapat diberikan secara cuma-cuma; sebaliknya, harus ada kompensasi sebagai imbalannya. Karena pada intinya manusia tidak dapat bertahan hidup sendiri tanpa adanya orang lain, transaksi hukum wajib seperti jual beli adalah salah satu cara untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan manusia.³⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang dianggap sah menurut *syara'* adalah jual beli yang memenuhi ruku dan syarat sah jual beli. Adapun rukun dari jual beli antara lain yakni:

- a. *'Aqidain* (orang yang melangsungkan akad), yaitu penjual dan pembeli yang saling berkaitan untuk melangsungkan akad jual belinya.
- b. *Shigah* (ijab dan kabul). Ijab berarti gambaran awal yang dikemukakan oleh salah satu orang yang melakukan akad sebagai gambaran keinginan mereka. Lalu Kabul merupakan kata yang disampaikan oleh pihak yang melakukan akad dengan diungkapkan setelah pelaksanaan ijab.

³⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 7.

³⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 54.

- c. *Ma'qud 'alayh* (objek akad) ialah sejumlah barang yang dijadikan sebagai objek pertukaran.
- d. Untuk barang, ada kurs pengganti. Mengenai skala konversi substitusi untuk barang dagangan, para peneliti fikih mengenal al-Tsaman dan al-Shir. Mereka menjelaskan bahwa al-Tsaman adalah pemenang pasar sejati di arena publik, sedangkan al-Shir adalah barang modal yang harus diterima pedagang sebelum dijual kepada pembeli. Jadi, ada dua bagian harga suatu produk: harga antara pedagang dan harga antara pedagang dengan pembeli (harga pasar). Akibatnya, al-Tsaman adalah harga di mana pedagang dapat bereksperimen.³⁶

Sedangkan syarat dari jual beli diantaranya sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang melakukan akad jual beli

1. Bagi *'Aqid* atau orang yang melakukan akad adalah penjual dan pembeli

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan aqad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

a. Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 71.

berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.²⁰ Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakad itu belum baligh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Bahwa jual beli diperintahkan dalam Islam, namun bukan berarti jual beli boleh dilakukan siapa saja, melainkan mempunyai syarat-syarat tertentu, seperti dijelaskan dalam hadis di atas: orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal (sembuh dari gilanya). Maksud tiga perkara ini adalah sahnya dalam jual beli, apabila penjual dan pembeli dalam keadaan sadar, tidak tidur, anak yang sudah cukup umur, karena apabila diperbolehkannya anak kecil melakukan jual beli, dia akan membuat kerusakan, seperti menjual barang cacat, karena anak kecil tidak mengerti aturan dalam Islam. Begitu juga sebaliknya orang gila yang tidak berakal dilarang melakukan jual beli. Dapat disimpulkan jual beli boleh dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan sadar.

b. Tidak pemboros

Allah telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan, yang telah

dijelaskan pada ayat di atas bagi orang yang melakukannya, merupakan perbuatan syaitan. Maksud pemborosan di sini, suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat.

c. Dengan kehendak sendiri

- 1) Atas dasar suka sama suka, dan kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.
- 2) '*Aqid*' atau orang yang melangsungkan akad jual beli merupakan orang yang berbeda, bukan satu orang yang berperan sebagai penjual sekaligus pembeli.

d. Syarat sah *Shigah* (ijab dan kabul)

Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini harga sekian. Qabul adalah perkataan pembeli, seperti saya beli dengan harga sekian Ijab qabul adalah yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan aqad, lafal aqad berasal dari bahasa arab "Al-aqdu" yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan "Al-ittifaq" secara bahasa atau etimologi fiqih aqad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'ah yang berpengaruh pada obyek perikatan, maksudnya adalah seluruh perikatan yang di lakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun aqad terdiri atas empat macam. Pertama, pernyataan untuk mengikat diri

(pernyataan aqad) kedua, pihak-pihak yang beraqad, ketiga, obyek aqad, empat, tujuan aqad. Adapun syarat-syarat umum suatu aqad adalah sebagai berikut

1. Pihak-pihak yang melakukan aqad telah cukup bertindak hukum.
 2. Objek aqad diakui oleh syara'
 3. Aqad itu tidak dilarang syara'
 4. Aqad itu bermanfaat
 5. pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul
 6. ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
 7. Tujuan aqad jelas diakui syara' dalam jual beli tujuannya memindahkan hakmilik penjual ke pembeli.
4. Tujuan aqad tidak bertentangan dengan syara'.

Berdasarkan syarat umum di atas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat Ijab dan Qabul sebagai berikut:

- a. Pelakunya dewasa dan berakal
- b. Persetujuan harus diberikan. Jual beli tidak sah jika hibah tidak sesuai dengan persetujuan.
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Ini menunjukkan bahwa

pembeli dan penjual hadir dan mendiskusikan topik yang sama..³⁷

5. Syarat *Ma'qud 'alayh* (barang yang diperjual belikan) diantaranya:
 - a. Suci: sebuah tindakan yang melanggar hukum untuk membeli dan menjual barang najis seperti hewan mati, babi, anjing, dan sebagainya.
 - b. Barang yang diperjual belikan memiliki nilai tertentu.
 - c. Barang-barang yang diperjual belikan baik milik pedagang sendiri maupun kuasa pemilik lain.
 - d. Nilai, jenis, sifat, dan harga barang yang diperdagangkan dapat digunakan untuk menentukan keadaannya..
 - e. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.³⁸
6. Syarat-syarat nilai tukar atau harga barang, diantaranya yaitu:
 - a. Harga yang disepakati kedua belah pihak haruslah jelas jumlahnya.
 - b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang dibayar kemudian atau berhutang maka pembayaran harus jelas.
 - c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.³⁹

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 5*, Penerjemah Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 36.

³⁸ Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 66.

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 76.

7. Prinsip-prinsip syariah dalam jual beli

Prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam adalah kebijakan atau aturan yang mengatur perjanjian dan kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai dan etika bisnis Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup hubungan antara produsen atau penyedia dengan konsumen dalam melakukan kegiatan bisnis sesuai dengan ajaran Islam.

a. Prinsip keadilan, keadilan mencakup semua aspek kehidupan manusia.

Keadilan sendiri merupakan prinsip yang sangat penting. Keadilan dapat diartikan dengan menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, memberlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya, dan memberikan sesuatu kepada yang benar-benar berhak untuk menerima. Penerapan prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi dapat berupa aturan atau kebijakan yang melarang adanya unsur riba, maysir, gharar dalam praktik pelaksanaan transaksi ekonomi. Rasulullah dalam melakukan jualbeli (berbisnis) selalu menjunjung tinggi keadilan dan selalu menerapkan kaidahkaidah Islam dalam aktivitas ekonomi yang beliau lakukan. Prinsip keadilan harus diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak hubungan antar manusia, seperti tindakan penghinaan, kekerasan, pengucilan dan lainnya. Keadilan dalam aktivitas ekonomi bisa berupa adil dalam menimbang artinya tidak adanya kecurangan dalam menimbang, adil dalam penentuan harga artinya harga yang ditetapkan tidak terlalu murah atau tidak terlalu mahal (sama dengan pedagang yang lain) sehingga

tidak mematikan pasar, dan dalam kualitas produk yakni sesuai dengan spesifikasi yang sebenarnya.

- b. Prinsip al-ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain berdasarkan hak orang lain tersebut. Prinsip ini dilakukan agar pelaku bisnis tidak
- c. ragu-ragu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dengan menerapkan prinsip al-ihsan kita dapat memberikan yang terbaik yang mampu kita berikan. Dalam aktivitas ekonomi kita dapat memberika pelayanan yang maksimal atau service excellent kepada konsumen.
- d. Prinsip al-Mas'uliyah (pertanggung jawaban, accountability), yang meliputi beberapa aspek, yakni tanggungjawab dalam masyarakat (al-mas'uliyah almujtama'), tanggungjawab antara individu dengan individu (al-mas'uliyah alafraad),. Dalam hidup bermasyarakat manusia diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya agar tercipta kesejahteraan dalam masyarakat. Adanya prinsip tanggungjawab dalam diri seorang pebisnis muslim akan membuatnya lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga tidak melakukan tindakan yang akan berdampak buruk bagi dirinya dan orang lain
- e. Prinsip al-kifayah (sufficiency), pokok tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengurangi kefakiran dan membantu untuk mencukupi kebutuhan anggota masyarakat. Dengan cara menyisihkan sedikit keuntungan untuk disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

f. Prinsip kejujuran dan kebenaran yaitu, dalam aktivitas ekonomi seorang pebisnis muslim mengutamakan akhlakul karimah yaitu berperilaku jujur dan kebenaran. Praktiknya dalam kegiatan ekonomi adalah jujur dalam bertransaksi, tidak menjual barang yang sudah rusak atau kurang sempurna kemudian dikatakan sempurna.

8. Jual Beli Terlarang dalam Islam

Hukum jual beli sebenarnya adalah halal kecuali ada beberapa hal yang menyebabkan jual beli itu menjadi dilarang atau haram. Dalam Islam, Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua jenis, diantaranya:

a. Jual beli menjadi haram karena melanggar kerukunan dan syarat-syaratnya. Kategori ini mencakup jenis pembelian dan penjualan berikut:

1) Transaksi dan produk yang substansinya haram, asal-asalan, atau tidak dapat ditukar. Berdagang apapun yang najis seperti bangkai hewan mati, babi, berhala, dan minuman yang memabukkan. Seperti hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى ومسلم)

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala.”

2) Jual beli sesuatu yang masih belum jelas, sesuatu yang bersifat samar-samar hukumnya haram diperdagangkan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual atau pembeli. Ketidakjelasan barang, harga, jumlah, syarat pembayaran, atau

ketidakpastian lainnya disebut sebagai kesamaan. Untuk jenisnya antara lain:

- a) Jual beli buah-buahan yang belum berhasil. Ambil contoh, jual beli putik mangga untuk dipanen setelah tua atau masak.
- b) Jual beli barang yang belum keluar, contohnya Jual ikan dari tambak atau laut, ubi atau singkong yang masih ditanam, dan anak ternak yang masih dalam kandungan induknya adalah contohnya..⁴⁰
- 3) Jual beli bersyarat, dimana pembeli dan penjual menyepakati seperangkat syarat yang tidak ada hubungannya dengan jual beli atau mengandung unsur-unsur yang merugikan yang dilarang oleh agama.
- 4) Transaksi jual beli yang merugikan, contohnya jual beli patung, salib, dan buku bacaan pornografi yang dapat menimbulkan kerugian, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan. Perilaku tidak bermoral dapat terjadi akibat barang-barang tersebut diperdagangkan.
- 5) Perdagangan yang melawan hukum karena kesewenang-wenangan, seperti menjual bayi hewan yang masih menjadi tanggungan induknya. Jadi jual beli yang mengarah pada persekusi adalah illegal. Selain melawan hukum, jual beli semacam ini juga menimbulkan kesewenang-wenangan.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 80.

- 1) Jual beli muhaqalah atau jual beli tanaman yang masih tumbuh di ladang. Hal ini dilarang oleh agama karena jual beli ini masih kabur (kacau) dan mengandung penyesatan.
- 2) Jual beli mukhadarah, khususnya buah-buahan hijau yang belum siap dipanen. Mirip dengan jualan mangga yang masih kecil dan rambutan yang masih hijau. Hal ini dilarang keras karena barang ini masih mentah, dan juga masih ada kemungkinan untuk masak atau layu sebelum diterima oleh pembeli.⁴¹
- 3) Jual beli yang karena sentuhan. Misalnya, jika seseorang menyentuh sebuah hiasan baik pada malam hari atau siang hari, itu menandakan bahwa ia telah membeli barang tersebut. Islam melarang ini karena melibatkan penipuan dan kemungkinan akan merugikan salah satu pihak.
- 4) Jual beli dengan cara melempar barang, disebut juga munabazah. Seseorang pernah berkata: Lemparkan padaku apa yang kamu miliki, dan aku akan melemparkan apa yang aku miliki kepadamu." Jual beli terjadi setelah melempar. Agama melarang ini karena melibatkan penipuan dan kurangnya persetujuan.
- 5) Berdagang muzabanah, yaitu khusus menjual produk organik basah dengan produk alam kering. Misalnya menjual beras kering untuk beras basah ukuran sedang dengan menimbanginya, atau

⁴¹ Idri, *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.164.

menimbanginya sedemikian rupa sehingga merugikan pemilik beras kering tersebut..⁴²

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

1) Perdagangan dari individu yang masih dalam kesepakatan. Orang lain tidak boleh membeli barang jika masih ada dua orang yang saling menawar atau dalam kesepakatan tertentu

2) Jual beli di luar kota atau pasar dengan menyembunyikan barang dagangan bertujuan untuk mengendalikan pasokan sebelum sampai di pasar. Ini memungkinkan mereka untuk membeli barang dengan harga rendah dan kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi di pasar. Tindakan semacam ini dapat merugikan pedagang lain, terutama yang tidak memiliki informasi tentang harga pasar. Meskipun proses transaksinya sah secara hukum, praktik jual beli semacam ini dilarang karena dapat mengganggu aktivitas pasar. Membeli barang dalam jumlah besar untuk disimpan kemudian menjualnya ketika harga naik karena jumlahnya lebih sedikit. Jual beli semacam ini melawan hukum karena membuat pembeli menderita dengan mencegah mereka menerima barang yang mereka butuhkan dengan harga standar.

⁴² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 83-85

- 3) Membeli dan menjual barang curian atau rampasan. Jika pembeli sudah mengetahui bahwa barangnya tersebut adalah barang curian, maka mereka telah melakukan dosa bersama.⁴³

9. Pembatalan dalam Jual Beli

Pembatalan perjanjian yang telah terjadi atas persetujuan kedua belah pihak disebut *iqalah*. Ini terjadi ketika salah satu pihak dalam transaksi jual beli menarik kembali persetujuannya, biasanya karena penyesalan atas transaksi yang telah dilakukan atau karena pembeli tidak lagi membutuhkan barang atau tidak mampu membayar harganya. Dalam *iqalah*, hak untuk membatalkan transaksi ditarik kembali tanpa syarat tambahan. Namun, pembatalan tidak sah jika barang yang dibeli telah rusak, salah satu pihak meninggal, atau ada perubahan harga yang disepakati.

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, yang berbunyi:

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهَ عَشْرَتَهُ

“Barang siapa membebaskan atau meringankan jual beli orang muslim, niscaya Allah akan melepaskannya pula dari kesalahannya”.⁴⁴

10. Hikmah Jual Beli

Allah SWT memberikan perintah untuk melakukan jual beli sebagai bentuk karunia rezeki dan kemudahan bagi hamba-hamba-Nya. Ini karena semua manusia memiliki kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal, yang akan terus ada selama manusia hidup. Karena tidak mungkin seseorang memenuhi semua kebutuhannya sendiri, manusia diberi

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 85-87.

⁴⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 43.

tugas untuk berinteraksi dan berhubungan satu sama lain. Dalam konteks ini, tidak ada yang lebih sempurna daripada melakukan pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁴⁵

B. Jual Beli Terlarang (*Gharar*)

1. Pengertian *Gharar*

Istilah *gharar* dalam hukum islam itu mengacu kepada ketidakpastianm ketidakjelasan, atau ketidakadilan yang terkait dengan suatu transaksi atau sebuah perjanjian. Dan keuntungan yang dihasilkan dari sebuah peluang yang penyebabnya tidak diketahui maka hal tersebut dilarang karena mengandung risiko yang terlalu besar dan samar.⁴⁶

Gharar dapat merujuk pada setiap transaksi yang melibatkan ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Maka jual beli yang mengarah pada hasil yang tidak pasti atau samar mengenai hak dan tanggung jawabnya ini kemudian disebut sebagai *gharar* mengakibatkan menjadi jual beli yang bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁷

2. Landasan Hukum Larangan *Gharar*

Larangan *gharar* berlandaskan pada larangan Allah SWT untuk mengambil hak atau harta milik orang lain tanpa alasan atau karena batil. Nadrattuzaman Hosen menjelaskan pada jurnalnya bahwa Ibnu Taimiyah mengklaim bahwa komponen *gharar* adalah memakan kekayaan orang lain

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 87.

⁴⁶ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Perbit K-Media, 2020), hlm. 90.

⁴⁷ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir dan *Gharar*", *Jurnal asy-Syukriyyah*, Vol. 18, 2017, hlm. 88.

secara curang.⁴⁸ Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah: 188, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Rasulullah SAW juga telah melarang jual beli *gharar* dalam haditsnya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَشِ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi dari Ibnu Umar r.a berkata; Nabi SAW melarang dari menambahkan harga barang dagangan yang mengansung unsur penipuan terhadap orang lain.⁴⁹

3. Kriteria *Gharar*

Jual beli yang masuk kedalam kategori jual beli *Gharar* akan dihukumi haram bilamana terdapat salah satu dari kriteria berikut:

- a. Rasio *gharar* dalam kontrak yang signifikan. Jika rasio *gharar* dalam jual beli rendah maka tidak akan mempengaruhi keabsahan kontrak. Misalnya, Membeli sebuah kebun di mana Anda tidak diberikan dan

⁴⁸ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.1, No.1, 2009, hlm. 59

⁴⁹ Evan Hamzah Muchtar. Muamalah Terlarang: Maysir dan *Gharar*. *Jurnal asy-Syukriyyah*. Vol. 18, 2017, hlm. 86.

memiliki informasi pasti tentang jumlah buah yang akan dipanen setiap tahunnya tidak akan memengaruhi validitas kontrak.

- b. Akad yang disyaratkan banyak orang tidak mencantumkan ketentuan yang mengandung *gharar*. Jika suatu akad mengandung *gharar*, tetapi banyak orang yang membutuhkan akad tersebut, maka hukumnya sah dan diperbolehkan.
- c. Dasar akad menyebutkan *gharar*. Tidak mempengaruhi keabsahan akad jika *gharar* hanya berfungsi sebagai pengikat. Misalnya, menjual beberapa buah mentah dari satu pohon diperbolehkan. Karena tidak melayani tujuan akad jual beli, maka keberadaan beberapa buah ini dalam akad tidak jelas.
- d. Jika *gharar* ditemukan dalam akad hibah atau wasiat, maka hukumnya boleh.⁵⁰

4. Kategori *Gharar*

Para ulama membagi *gharar* pada tiga macam bagian, yaitu:

- a. *Al-Gharar al-Yasir*, yaitu Ketidakjelasan yang tidak signifikan dan tidak menimbulkan konflik antara dua pihak serta tidak memengaruhi substansi kesepakatan maka dapat dimaafkan, karena tidak mengganggu kesepakatan yang telah dibuat oleh keduanya. Kemudian ulama sepakat untuk memperbolehkannya karena alasan kebutuhan. Misalnya, dalam transaksi jual beli rumah tanpa memeriksa fondasinya karena tidak terlihat.

⁵⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2018), hlm. 204-206.

- b. *Al-Gharar al-Katsir*, yaitu Ketidakjelasan yang signifikan dan menyebabkan konflik antara kedua belah pihak serta tidak dapat dimaafkan dalam perjanjian, maka dapat menyebabkan batalnya kesepakatan. Syarat sahnya perjanjian adalah objek perjanjian harus jelas untuk mencegah perselisihan di masa mendatang. Sebagai contoh, transaksi jual beli burung di udara atau jual beli ikan di dalam air.
- c. *Al-Gharar al-mutawassith*, *Gharar* yang diperdebatkan oleh para ulama keberadaannya, apakah itu milik *Al-Gharar al-Yasir* atau *Al-Gharar al-Katsir*, atau letaknya di bawah *Al-Gharar al-Katsir* atau di atas *Al-Gharar al-Yasir*. *Gharar* masuk ke dalam *Al-Gharar al-Katsir* jika tumbuh dari jumlah yang kecil, sedangkan *gharar* masuk ke dalam *Al-Gharar al-Yasir* jika berkurang dari jumlah yang besar. Jual beli sesuatu tanpa menentukan harganya, jual beli buah sebelum menentukan bagus atau tidaknya, dan lain sebagainya adalah contohnya.⁵¹

5. Macam-macam *gharar*

a. *Gharar* dalam kalimat transaksi⁵²

1) Dua kesepakatan dalam satu transaksi

Akad yang melibatkan dua transaksi, baik dengan melakukan salah satu dari dua transaksi tersebut maupun dalam hal harga, dikenal dengan istilah *bay' atani fi bay'ah*. Misalnya, ketika seorang penjual mengatakan: "Saya menawarkan barang ini kepada Anda

⁵¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 103.

⁵² Husain Syahatah, dkk, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm. 152.

dengan opsi pembayaran seratus secara tunai atau seratus sepuluh secara kredit." Pembeli kemudian menjawab, "Saya menerima," namun tidak menentukan kontrak (perjanjian) atau harga pembelian ataupun harga yang harus ditetapkan oleh pembeli atau kesepakatan diantara keduanya.

Dengan dilaksanakannya kedua akad atau harga tersebut, dapat juga berlaku bentuk lain dari *bay'atani fi bay'ah*, seperti pernyataan penjual: "Saya bersedia untuk menjual rumah saya kepada Anda dengan harga tertentu, namun dengan syarat bahwa Anda juga harus menjual mobil Anda kepada saya dengan harga yang telah disepakati."

2) Jual beli *al-mudhaf*

Bay al-mudhaf adalah kesepakatan untuk melakukan jual beli di waktu yang akan datang, contohnya ada seseorang menawarkan kepada pihak lain, "Saya jual rumahku kepada anda dengan harga sekian tetapi untuk tahun depan". Kemudian orang itu menjawab, "Saya terima".

3) Jual Beli bergantung

Bay al-mu'allaq adalah transaksi jual beli yang kelanjutannya bergantung pada transaksi lainnya yang wajib ada. Dengan berpegang pada instrumen dalam ta'liq (persyaratan dalam berbagai kontrak), transaksi dapat berhasil. Seorang penjual mungkin berkata, "Saya bersedia untuk menjual rumah saya kepada Anda dengan harga yang

telah disebutkan, namun dengan syarat jika si fulan menjual rumahnya kepada saya." Calon pembeli kemudian menyetujui syarat tersebut. Dalam perjanjian jual beli, pernyataan atau ketergantungan tertentu yang berfungsi sebagai ikatan atau dasar transaksi tidak boleh diterima. Karena mayoritas Ulama Fiqh berpendapat bahwa transaksi jual beli tersebut akan menderita akibat hal tersebut.

4) Jual beli dengan hilangnya uang muka

Jual beli ini disebut dengan *Bay' urbun*, merupakan jual beli yang seseorang membeli sebuah barang dan memberikan sebagian pembayaran kepada penjual sebagai uang muka. Jika pembeli memutuskan untuk mengambil barang tersebut, maka uang muka tersebut akan dihitung sebagai bagian dari harga keseluruhan. Namun, jika pembeli memutuskan untuk tidak mengambil barang tersebut, maka uang muka tersebut akan menjadi milik penjual.

5) Jual beli dengan sentuhan

Bay' al-mulamasah, atau "jual beli dengan sentuhan", adalah jenis penawaran di mana penjual dan pembeli berinteraksi dalam proses tawar-menawar untuk suatu barang. Jika calon pembeli menyentuh barang tersebut, baik secara sengaja maupun tidak, ia diwajibkan untuk membelinya, terlepas dari kesediaan pemilik barang tersebut. Atau ketika penjual memberitahu pembeli, "Jika kamu menyentuh barang ini, kamu harus membelinya dengan harga yang telah disepakati," untuk mendorong mereka melakukan pembelian.

Sehingga, penggunaan barang sebagai alasan atau justifikasi untuk transaksi jual beli terjadi.

6) Jual beli dengan cara melempar

Jual beli dengan cara melempar, atau bay' al-munabadzah, adalah Ketika seorang penjual mengatakan kepada calon pembeli, "Jika saya melempar sesuatu kepada Anda, maka kita harus melakukan transaksi jual beli." Atau, penjual juga dapat memberitahu calon pembeli, "Jika saya memberikan komoditas ini kepada Anda, itu berarti Anda membeli komoditas ini dari saya dengan harga yang telah disepakati," sebagai bagian dari strategi tawar-menawar untuk barang tersebut. Dalam situasi ini, penjual melemparkan barang kepada pembeli dengan harapan agar pembeli membelinya..⁵³

7) Jual beli jahiliyah

Bay' al-Hashah (jual beli dengan batu) adalah suatu jenis transaksi bisnis di mana penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan jual beli suatu komoditas pada harga yang telah disepakati, dengan menggunakan batu kecil sebagai indikator atau pedoman atas terjadinya transaksi tersebut. Batu kecil ini dapat diletakkan di atas komoditas atau dilemparkan kepada pihak yang mengharuskan mereka untuk melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan..⁵⁴

⁵³ Evan Hamzah Muctar, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar", *Jurnal asy-syukriyyah*, Vol. 18, 2018, hlm. 93.

⁵⁴ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan dialektika kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 92.

b. *Gharar* dalam objek transaksi yaitu:

1) Ketidakjelasan objek transaksi

Pemahaman yang jelas tentang jenis objek transaksi adalah syarat penting untuk kesahihan suatu jual beli. Karena adanya ketidakpastian yang tinggi (*gharar*), adalah bertentangan dengan hukum untuk membeli atau menjual sesuatu ketika objeknya tidak jelas. Ini sebanding dengan situasi menjual sesuatu dalam karung di mana pembeli tidak mengetahui isi karung tersebut. Namun, mazhab Maliki memperbolehkan jual beli barang yang tidak diketahui jenisnya selama pembeli memiliki hak untuk memeriksa barang tersebut sebelum pembelian (*khiyar ru'ya*).⁵⁵

2) Ketidakjelasan dalam takaran objek transaksi

Para ahli fikih memiliki perbedaan pendapat terkait dengan sifat dan karakteristik komoditas, bukan harga. Namun, semua akademisi sepakat bahwa pembahasan biaya harus mencakup sifat dan karakteristiknya. Di sisi lain, Mazhab Maliki mensyaratkan pembahasan mengenai harga dan komoditas. *Gharar* dalam kontrak dilarang karena ketidakjelasan mengenai sifat dan karakteristik komoditas serta harga. Demikian pula, ulama Mazhab Syafi'i menegaskan pentingnya menyebutkan sifat dan karakteristik barang dalam transaksi, dan mereka menyatakan bahwa transaksi yang kurang jelas mengenai sifat dan karakteristik barangnya adalah batal,

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 137.

kecuali pembeli diberikan hak untuk melakukan khiyar ru'yah. Mazhab Hambali juga mengharamkan transaksi yang sifat dan karakteristik objek transaksinya tidak jelas.

3) Ketidakjelasan dalam macam objek akad transaksi

Ketidakjelasan dalam berbagai jenis objek transaksi dapat mengancam kesahihan suatu jual beli karena keberadaan gharar. Ketika objek transaksi tidak jelas, maka pelaksanaannya menjadi tidak mungkin. Misalnya, ketika seorang penjual menyatakan, "Saya menjual hewan kepada Anda dengan harga itu," tanpa menjelaskan jenis atau jenis hewan yang dimaksud. Oleh karena itu, tujuan transaksi harus ditentukan dengan jelas. Larangan Nabi terhadap jual beli kerikil (*bay' al-hashah*), yang memiliki kesamaan dengan praktik perjudian dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kurang berpengetahuan, menjadi dasar dari ketentuan ini. Lebih spesifik lagi, jual beli ini melibatkan barang yang dijual dengan dilemparkan sebuah kerikil, dan barang yang dilemparkan kerikil itu menjadi objek transaksi. Dalam kasus ini, pembeli bahkan tidak dapat menentukan apa yang akan dibelinya.⁵⁶

4) Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi

Para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai apakah pencantuman ciri-ciri objek transaksi merupakan syarat sahnya jual beli. Namun, mayoritas ulama fikih setuju bahwa hal tersebut

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 97.

merupakan syarat yang penting. Meskipun Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak perlu mengetahui sifat atau karakteristik objek transaksi dalam beberapa situasi, seperti transaksi yang melibatkan uang atau komoditas, mereka tetap memandang penting bahwa baik penjual maupun pembeli dapat melihat objek transaksi tersebut. Beberapa jenis kontrak memerlukan penjelasan mengenai sifat dan karakter objek transaksi, sementara yang lain tidak. Yang jelas, ketidaktahuan tentang sifat alam tidak boleh menimbulkan perselisihan, dan pembeli memiliki hak khiyar ru'yah untuk melihat objek transaksi ketika hal itu diperlukan.

Perbedaan pendapat yang telah disebutkan berkaitan dengan sifat dan karakteristik komoditas, bukan harga. Semua akademisi sepakat bahwa pembahasan mengenai biaya harus mencakup sifat dan karakteristiknya. Di sisi lain, Mazhab Maliki mewajibkan pembahasan mengenai harga dan komoditas. Gharar dilarang dalam kontrak karena ketidakjelasan mengenai sifat dan karakteristik komoditas serta harganya. Demikian pula, ulama Mazhab Syafi'i menegaskan perlunya menyebutkan sifat dan karakteristik barang dalam transaksi, dan mereka menyatakan bahwa transaksi yang kurang jelas mengenai sifat dan karakteristik barangnya adalah batal, kecuali pembeli diberikan hak untuk melakukan khiyar ru'yah. Mazhab Hambali juga melarang transaksi yang sifat dan karakteristik objek transaksinya tidak jelas.

5) Ketidakjelasan dalam waktu objek transaksi

Transaksi jual beli tangguh (kredit) dianggap sebagai jenis jual beli gharar yang dilarang jika waktu pembayaran tidak diungkapkan. Hal ini mirip dengan habl al-hablah, atau jual beli dengan sistem pembayaran yang ditunda hingga unta melahirkan anak atau bahkan hingga unta tersebut melahirkan anak dan anak tersebut melahirkan anaknya sendiri. Jenis jual beli seperti ini dikenal sebagai jual beli gharar, dan dianggap melanggar hukum karena kurangnya pemahaman yang jelas mengenai bagaimana keputusan penangguhan pembayaran tersebut.

6) Ketidakjelasan dalam zat objek transaksi

Gharar yang dilarang adalah ketidaktahuan tentang objek transaksi. Ini disebabkan oleh ketidakjelasan substansi komoditas, meskipun jenis, sifat, dan kadarnya diketahui. Sebagai contoh, situasi di mana berbagai jenis kambing atau pakaian dijual. Karena adanya unsur gharar ini, mazhab Syafi'i, Hambali, dan Zahiri melarang transaksi besar maupun kecil semacam itu. Namun, Mazhab Maliki memperbolehkan transaksi dalam jumlah besar dan kecil, tetapi pembeli harus memiliki opsi khiyar untuk menghindari dampak dari ketidakjelasan objek transaksi. Mazhab Hanafiyah, sementara itu, membatasi jumlah transaksi hingga tiga, bukan lebih, dan bahkan hanya memperbolehkan dua atau tiga transaksi dalam konteks ini.

7) Objek transaksi yang spekulatif

Ketika tidak ada objek transaksi yang dapat diserahkan, ini dapat memengaruhi keabsahan jual beli. Dalam hal ini, transaksi tersebut dianggap tidak sah karena objek transaksi memiliki sifat spekulatif, artinya objek tersebut mungkin ada atau mungkin juga tidak. Contohnya adalah transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan buah sebelum panen atau unta yang belum lahir. Ada kemungkinan bahwa unta yang sedang bunting tidak akan melahirkan (keguguran), sehingga hasilnya bisa beragam antara ada yang berbuah dan ada yang tidak.

8) Ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi

Dalam jual beli, syarat hukumnya adalah kemampuan untuk menyerahkan objek transaksi. Oleh karena itu, jika objek transaksi tidak dapat diserahkan, maka terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi tersebut. Misalnya, dalam situasi di mana seseorang menjual unta yang kabur atau hilang tanpa ditemukan. Nabi Muhammad Saw melarang transaksi semacam itu karena diyakini sulit untuk menentukan apakah penjual akan mampu mengirimkan barangnya..⁵⁷

⁵⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 191.

C. Tinjauan Umum Tentang *Khiyar*

1. Pengertian *Khiyar*

Secara etika dan bahasa, akar kata *khiyar* atau hak membatalkan akad adalah: *khara-yakhiru-khairan-wa khiyaratan*, yang berarti memilih, mencadangkan, menyaring, dan memberikan sesuatu yang lebih unggul.⁵⁸ Sementara itu, para ulama fikih berpendapat bahwa istilah “*khiyar*” merujuk pada suatu keadaan yang memberikan pilihan kepada pihak yang membuat akad untuk melanjutkan atau menghentikan akad.⁵⁹

Sementara itu, menurut Perhimpunan Peraturan Moneter Syariah, *khiyar* dipahami dalam pasal 20 ayat 8, *khiyar* adalah opsi untuk memutuskan mendukung penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan kesepakatan dan kontrak pembelian yang telah dibuat.⁶⁰

2. Dasar Hukum *Khiyar*

Dasar hukum atau dalil yang mendasari atas diperbolehkannya *khiyar* yaitu Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحِّمَتْ بَيْعُهُمَا (رواه البخاري ومسلم)

Dua orang yang mengerjakan jual beli boleh mengerjakan *khiyar* selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkan keberkahan jual beli mereka.⁶¹

⁵⁸ Asrul Hamid, “Penerapan Konsep *Khiyar* Pada Jual Beli Batu Bata Di Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 45.

⁵⁹ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 179.

⁶⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 11.

⁶¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Malik Press, 2018), hlm. 40.

3. Macam-Macam *Khiyar*

a. *Khiyar* Majelis

Ini adalah pilihan untuk membatalkan pertukaran atau melanjutkannya, ketika seseorang melakukan pertukaran sebelum penjual dan pembeli benar-benar terisolasi. Oleh karena itu, pembeli memiliki kesempatan untuk membatalkan jual beli yang dilakukannya sebelum terjadi pemisahan. Secara khusus, transaksi baru dianggap sah jika salah satu pihak dalam kontrak telah memutuskan untuk menjual atau membeli, atau jika badan para pihak dalam kontrak telah berpisah. *Khiyar* semacam ini hanya berlaku untuk transaksi yang mengikat kedua belah pihak secara hukum, seperti sewa-menyewa dan jual-beli.

Para ulama memiliki berbagai pendapat tentang keabsahan majlis *khiyar*:

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, selama para pihak masih pada tempatnya atau belum berpisah, suatu akad tetap boleh atau tidak biasa meskipun salah satu pihak menyatakan ijab telah dikabulkan. Keduanya memiliki pilihan untuk membatalkan, membuat, atau mempertimbangkan yang lain.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah tidak ada majlis *khiyar* dalam jual beli. Sebaliknya, akad dianggap sempurna, wajar, atau pasti hanya jika kedua belah pihak berkehendak, yang dinyatakan secara formal melalui ijab dan qabul.⁶²

⁶² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 42.

b. Khiyar 'aib

Jika ditemukan cacat pada salah satu pihak yang digunakan sebagai alat tukar yang tidak diketahui oleh orang yang membuat akad pada waktu akad, maka syarat itu memberikan hak kepada salah satu pihak dalam akad untuk membatalkan atau melanjutkan kontrak. Namun, dalam hal ditemukannya barang cacat setelah akad jual beli selesai. Setelah itu, pembeli memiliki tiga pilihan: Pertama, barang disimpan di tangan dan jual beli dianggap sah jika pembeli puas. Kedua, segera setelah cacat ditemukan, hentikan sepenuhnya perjanjian jual beli. Ketiga, menerima diskon barang sebanding dengan cacatnya atau menuntut ganti rugi dari penjual sebanding dengan cacatnya.⁶³

c. Khiyar Syarat

Kewenangan untuk memilih apakah jual beli harus dilanjutkan atau dibatalkan harus dilakukan dalam waktu yang ditentukan oleh salah satu pihak dalam kontrak atau oleh kedua belah pihak. Kecuali perjanjian yang berbeda dimasukkan dalam kontrak, Anda akan memiliki waktu tiga hari untuk memutuskan apakah akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Namun apabila masa khiyar telah lewat, sedangkan jamaah yang berhak khiyar tidak menyatakan batal atau melanjutkan jual beli, maka akad jual beli tersebut berlaku sempurna, misalnya pembeli mengatakan “ Saya membeli barang ini dari Anda dengan syarat saya berhak memilih antara melanjutkan atau membatalkan perjanjian selama

⁶³ Muhammad Taufan Djafri, dkk, “Khiyār Al-majlis Dan Aplikasinya Dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif Antara Jumhur Ulama Dan Imam Malik)”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 4, 2020, hlm. 578.

tujuh hari." Hal ini diperbolehkan untuk melindungi hak pembeli dari tindakan penipuan pihak penjual.⁶⁴

d. *Khiyar ta'yyin*

Merupakan hak pilih yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis atau setara sifat atau harganya. *Khiyar* ini hanya berlaku pada transaksi yang mengakibatkan perpindahan hak milik seperti jual beli.⁶⁵

e. *Khiyar Ru'yah*

Apabila pembeli melihat obyek akad, ia berhak untuk membatalkan akad atau tetap melaksanakannya, dengan syarat ia belum melihatnya selama akad atau dalam batas waktu yang memungkinkan adanya perubahan.

Konsensus fuqoha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Dhahiriyah tentang jual beli barang ghaib (tidak tersedia di tempat) atau tidak diinspeksi menjadi landasan konsep *khiyar*. Sementara itu, menurut penilaian Imam Syafi'i, *khiyar ru'yah* tidak sah dalam tata niaga karena menurut pandangannya, jual beli dan perolehan barang yang dirahasiakan (pengaturan yang tidak dapat diakses) telah dianggap melanggar hukum sejak awal.⁶⁶

⁶⁴ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Depok: Pranadamedia Group, 2018), hlm. 73.

⁶⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 43.

⁶⁶ Iim, *Fikih Ekonomi*, hlm. 75.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian. Ini dilakukan secara terperinci, intensif, dan mendalam dengan mempertimbangkan kelompok, organisasi, institusi, atau fenomena tertentu.⁶⁷

Studi yang menghasilkan data deskriptif dengan memanfaatkan ungkapan dari sumber yang diamati menggunakan paradigma penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti akan mengamati jual beli Burung Murai Trotolan Trah Lomba sebelum melakukan penelitian di beberapa peternakan burung murai di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di beberapa peternakan di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dari hasil observasi peneliti sendiri bahwa peternak murai di desa Kebarongan menjual murai batu trotolan dengan lambang trah lomba.

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 88.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan dari sebuah penelitian.⁶⁸ Terutama informasi yang diperoleh dari sumber awal. Data primer penelitian ini berasal dari wawancara langsung dengan pembeli dan peternak murai batu yang menggunakan jual beli trotolan murai trah lomba.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi berasal dari informasi yang telah diteliti dan dikumpulkan dengan menggunakan berbagai peristiwa terkait untuk menyelidiki masalah penelitian. Data sekunder dapat digunakan untuk memperkaya data sehingga sesuai dengan harapan peneliti.⁶⁹ Data sekunder dapat berupa buku-buku, jurnal, data penelitian yang berbentuk laporan, artikel, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

D. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian, pendekatan adalah cara berpikir tentang bagaimana penelitian itu akan dilakukan. Peneliti menggunakan pendekatan normatif sosiologis untuk penelitian mereka. Pemanfaatan data asli sesuai dengan landasan hukum yang berlaku merupakan pendekatan normatif. Dengan melihat perilaku sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, maka

⁶⁸ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 157.

⁶⁹ Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development* (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), hlm. 95.

pendekatan normatif dapat menjadi kelanjutan dari Hukum Ekonomi Syariah dalam hal ini. Peneliti juga menggunakan data hasil observasi dan wawancara dengan peternak dan pembeli di Jual beli murai batu trah lomba dalam hal ini.

E. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam kebanyakan kasus, subjek dalam suatu penelitian adalah orang atau aktor yang dapat berperan sebagai informan dan memberikan informasi tentang subjek penelitian.

Peternak dan pembeli murai batu trotolan trah lomba yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian dalam penelitian ini. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, obyek penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli jual beli burung murai batu trotolan trah lomba.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Observasi adalah suatu gerak melihat, merekam, menelaah, dan mengartikan cara-cara tertentu dalam bertingkah laku, kegiatan, atau kejadian-kejadian tertentu dengan cara yang teratur yang merencanakan untuk mendapatkan informasi yang diharapkan dapat menangani masalah yang akan direnungkan.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk menemukan permasalahan yang perlu dikaji serta untuk mengetahui lebih jauh tentang permasalahan dari responden. Anda dapat melakukan metode wawancara secara langsung maupun tidak langsung.

3. Metode Dokumentasi

Buku, surat kabar, catatan, transkrip, majalah, risalah rapat, agenda, dan bentuk dokumentasi lainnya semuanya dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai topik. Dalam ulasan ini, para ilmuwan akan mengumpulkan beberapa laporan seperti pengambilan gambar, catatan selama pertemuan, dan informasi yang didapat dari peternak murai batu sebagai catatan pendukung untuk melakukan eksplorasi.

G. Metode Analisis Data

Dengan mengorganisasikan catatan-catatan itu ke dalam pola-pola, memilih mana yang lebih penting dan mana yang dapat dipelajari, serta menarik kesimpulan agar dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain, analisis data merupakan suatu metode pencarian dan penyusunan secara ilmiah catatan-catatan yang telah diperoleh. dari wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Peneliti akan menggunakan metode deduktif, yang mengubah informasi umum menjadi informasi khusus, untuk menganalisis data setelah mereka memiliki informasi yang diperlukan untuk melanjutkan penyelidikan.

BAB IV

JUAL BELI BURUNG MURAI BATU TROTOLAN TRAH LOMBA

A. Praktik Jual Beli Burung Murai Batu Trotolan Trah Lomba.

Jual beli merupakan salah satu transaksi yang sangat sering dijumpai dalam kegiatan di masyarakat demi mendongkrak kebutuhan perekonomian. Setiap peternak memiliki strategi dalam memperjualbelikan setiap barang yang dagangannya, seperti halnya peternak di beberapa peternakan murai batu trotolan trah lomba di desa kebarongan. Sistem trah atau anakan lomba merupakan salah satu strategi peternak yang digunakan untuk menarik perhatian bagi para pembeli.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Wawan, selaku peternak yang menjual murai trotolan trah lomba:⁷⁰

Jadi sistem ini juga digunakan untuk menarik minat pembeli, kan ada tuh pembeli yang biasanya mencari burung yang dijual dengan menanyakan unsur ayah-ibu dari murai yang saya jual, nah disini kita menyediakan burung trotolan yang trah lomba atau yang bapak dari murai trotol itu pernah juara. Namun untuk urusan kualitas serta sifat turunan kan belum pasti menurun.

Mas Iyas sebagai pembeli juga mengatakan, mengenai pembelian murai saya sudah percaya betul akan tetapi tidak bisa menjamin seratus persen bahwa anakan murai atau murai trotolan trah lomba yang dijual ini akan sebagai

⁷⁰ Hasil Wawancara, Wawan pemilik Peternakan Murai Batu di Desa Kebarongan, pada 10 Desember 2023, pukul 20.00 WIB

indukannya atau bisa jadi lebih bagus, semua itu tergantung nanti kita bagaimana merawatnya.

Begitu pula dengan yang dikatakan oleh bapak Tata⁷¹

Kalo saya biasanya menjual murai batu trotolan trah lomba ya karena burung tersebut masih belum keliatan sifat sama kualitas suaranya atau bahasa lain belum sempat disortir, karena burung itu kan masih kecil. Nah saya jual aja sambil menunggu burung itu sudah agak bisa dibedakan.

Proses Transaksi Dan Penetapan Harga

Proses transaksi dalam jual beli ini dilakukan dengan cara, peternak biasanya menjelaskan kepada pembeli mengenai trotolan murai yang dijualnya. Seperti yang disampaikan bapak wawan:

Transaksi disini biasanya pembeli melihat dan mengamati dulu, kemudian biasanya kalo pembeli merasa cocok ya biasanya menawar (untuk burung yang tidak memiliki trah lomba). Tapi kalo untuk burung yang dijual dengan lambang trah lomba itu saya biasanya udah mematok harga perekornya sebesar Rp. 5.000.000,-, dan itu tidak bisa ditawar.

Terus nanti kalau pembelinya nanya burungnya bisa ditukar nggak kalau sudah dibeli, saya jawab itu tidak bisa. Karena saya takutnya sudah ganti tangan sudah ganti tata cara memelihara, terlebih ini anakan yang pernah juara lomba alias trotol trah lomba⁷²

⁷¹ Hasil Wawancara, Tata pemilik Peternakan Murai Batu di Desa Kebarongan, pada 15 Desember 2023, pukul 21.00 WIB

⁷² Hasil Wawancara, Wawan pemilik Peternakan Murai Batu di Desa Kebarongan, pada 20 Desember 2023, pukul 20.00 WIB.

Dari segi pembeli Mas Rijal mengungkapkan bahwa harga murai batu trotolan jika kalau trah lomba itu memang mahal-mahal, jadi kita pembeli bener-bener harus bisa memilih, sudah yakin memilih saja bisa jadi murai itu tidak sebagus indukannya.

Dari penjelasan wawancara tersebut menjelaskan bahwa pada praktiknya peternak terlebih dahulu menawarkan, Lalu pembeli melihat dan mengamati untuk memilih burung mana yang akan dibelinya. Setelah pembeli merasa cocok dengan pilihannya, selanjutnya peternak membantu pembeli mengemas burung yang telah dipilih oleh pembeli.

Proses penawaran harga dalam jual beli burung murai trotol anakan juara lomba atau trah lomba ini biasanya sudah ditetapkan oleh peternak seharga Rp. 5.000.000,- per-ekor. Biasanya pembeli tidak bisa menawar dengan harga yang lebih murah lagi.

Setelah sepakat pembeli akan membeli burung tersebut, peternak biasanya memindahkan burung ke sangkar yang dibawa oleh pembeli.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Burung Murai Batu Trotolan Trah Lomba.

Jual Beli Burung Murai Batu Trotolan Trah Lomba akan diteliti oleh peneliti untuk didiskusikan lebih lanjut untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan memenuhi syarat atau rukun.

Hadits dan Alquran memberikan pedoman jual beli yang mendasar. Karena tidak dapat dipisahkan dari perdagangan, maka perdagangan merupakan suatu perjanjian yang harus dipikirkan dan diketahui pengaturannya

dalam segala kebutuhan hidup. Hukum mengizinkan jual beli, dan jika seseorang dipaksa untuk membeli atau menjual sesuatu seperti makanan, pakaian, obat-obatan, atau sesuatu yang lain, itu mungkin menjadi kebutuhan untuk mencegah jiwa dari kehancuran.⁷³

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Dari Abu Sa’id al-khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka (H.R Al Baihaqi dan Ibnu Majah).”⁷⁴

Dengan hal tersebut peneliti mengamati bagaimana peternak dan pembeli Burung Murai Batu Trotolan Trah Lomba. Mereka menemukan bahwa ketentuan kontrak tidak diikuti karena para peneliti melihat situasinya. Kajian hukum ekonomi syariah dipilih oleh peneliti karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum akad jual beli dapat dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Sementara itu, syariat mengatakan bahwa penandatanganan kontrak adalah salah satu cara untuk membuat seseorang yang tidak ingin berbisnis untuk memberikan persetujuannya. Seseorang yang hendak mengadakan kontrak harus memenuhi sejumlah persyaratan. Adapun rukun akad dalam jual beli yakni orang yang melangsungkan akad jual beli, objek akad atau barang yang dijadikan akad, lafal ijab dan kabul, dan adanya nilai tukar atau pengganti untuk barang.⁷⁵

⁷³Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), hlm. 115.

⁷⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 72.

⁷⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 71.

Ijab kabul merupakan salah satu ungkapan yang dilakukan oleh orang yang melakukan suatu akad. Ungkapan tersebut menunjukkan suatu kerelaan atau kesepakatan dari dua belah pihak yang berakad. Ijab merupakan suatu ungkapan yang dinyatakan oleh pihak pertama yaitu pemilik barang, sedangkan kabul merupakan suatu ungkapan yang dinyatakan oleh pihak kedua sebagai penerima barang yang menunjukkan penerimaan dari pihak pertama.⁷⁶

Dalam hal ini ijab kabul yang dilakukan yakni pihak peternak melakukan ijab untuk menawarkan burung kepada pihak pembeli, dengan demikian pihak pembeli melakukan kabul dengan menerima tawaran yang dilakukan oleh peternak burung, dalam hal ini bentuk ungkapan ijab kabul oleh peternak dan pembeli dilakukan secara lisan.

Ijab kabul, juga dikenal dengan si'gat, adalah ungkapan, tindakan, gerak tubuh, atau huruf yang menunjukkan kesepakatan antara dua pihak. Si'gat dapat dikomunikasikan dalam struktur yang berbeda, yang paling signifikan adalah mengatasi harapan dan alasan.

Dalam ijab kabul ada beberapa keadaan yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Ijab kabul dilakukan lewat perkataan atau perbuatan dari orang yang sudah baligh dan berakal, yang menunjukkan bahwa jual beli antara kedua belah pihak saling berkendak.
2. Satu majelis digunakan untuk menerapkan ijab. dalam arti bahwa kedua belah pihak terlibat dalam jual beli di lokasi yang sama sambil berbicara tentang subjek yang sama.

⁷⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 51.

3. Terdapat kesepakatan terkait barang yang hendak dijualbelikan, termasuk dari macam, jenis, ukuran, maupun sifatnya. Begitupun dengan harga yang diperjualbelikan.⁷⁷

Berdasarkan temuan wawancara yang peneliti lakukan dengan para informan, jual beli Burung Murai Batu Trotolan Trah Lomba telah memenuhi ketentuan hukum Si'gat atau ijab dari jual beli, termasuk ijab yang diberikan oleh kedua belah pihak yang telah dewasa dan berakal dan kedua belah pihak saling ingin melakukan jual beli, ijab dan qabul yang dilakukan

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi disebut sebagai 'Aqid. Dalam jual beli, serta dalam jenis transaksi lainnya, mereka adalah penjual dan pembeli. Seorang 'aqid antara lain harus memiliki ahli dan bidang, menurut para ulama fiqh. Keahlian menunjukkan bahwa keduanya dapat menjalankan bisnis dalam pengaturan ini. Sebagian besar waktu, mereka akan mempekerjakan seorang ahli jika mereka dewasa dan cerdas. Hak atau kewenangan seseorang yang memiliki legalitas syar'i untuk bertransaksi atas objek tertentu disebut sebagai wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki hak dan wewenang untuk mentransaksikan objek transaksi karena dia adalah pemilik asli, wali, atau perwakilan dari objek tersebut.⁷⁸

Kecuali ahli dan wasiat telah bertemu untuk 'aqid, tidak ada transaksi yang dapat dibenarkan secara syara'. Tanpa kepemilikan atau izin mandat dari pemilik yang sah wilayah tidak akan ada. Kesimpulannya, kontrak berisi

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 5*, Penerjemah Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 36.

⁷⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 56.

persyaratan tentang kepemilikan dan wilayah. Akad batal demi hukum jika 'aqid bukan pemilik dan tidak memiliki wilayah.⁷⁹

Syarat sah 'aqid memiliki syarat sah yang harus dipenuhi diantaranya yakni:

1. Bagi 'Aqid atau orang yang melakukan akad yakni penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah baligh dan berakal.
2. Atas dasar suka sama suka, dan kehendak senditi tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

'Aqid atau orang yang melangsungkan akad jual beli merupakan orang yang berbeda, bukan satu orang yang berperan sebagai penjual sekaligus pembeli.⁸⁰ Ma'qud 'alaih adalah objek transaksi sesuatu yang digunakan untuk transaksi yang memiliki konsekuensi hukum. Ma'qud 'alaih dapat berupa aset finansial, yaitu benda-benda yang memiliki nilai uang, atau dapat berupa aset non-finansial. Ikan louhan yang akan diteliti peneliti sebagai objek jual beli ini masih berukuran kecil dan belum jelas kualitasnya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk Ma'qud 'alaih, diantaranya:

1. Kesucian pada barang yang dijadikan jual beli menjadi salah satu syarat sahnya jual beli. Yang dimaksud dengan suci terkait barang atau objek yang dijadikan jual beli yakni barang atau objek tersebut bukan merupakan barang yang najis atau mengandung unsur najis.

⁷⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 57.

⁸⁰ Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 35.

2. Bermanfaat, maksudnya barang yang diperjual belikan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini ikan louhan yang diperjual belikan di pasar ikan hias mina restu purokerto memiliki kemanfaatan tersendiri bagi pembelinya.
3. Dimiliki oleh penjual, dalam artian jual beli tidak sah apabila barang yang dijualbelikan merupakan bukan miliknya sendiri. Apabila barang yang dijualbelikan bukan milik sendiri maka orang tersebut merupakan wali atau wakil.

Ketentuan pertukaran yang sah dipisahkan menjadi dua macam, khususnya keadaan luas dan keadaan khusus. Menurut syar'i, syarat umum adalah syarat-syarat bagi setiap jenis jual beli agar transaksi itu sah. Dalam hal menghindari catatan atau aib, kekurangan ini termasuk dalam kontrak:⁸¹

1. Dalam transaksi, ambiguitas yang berlebihan menimbulkan konflik yang sulit diselesaikan. Ada empat jenis ambiguitas dalam kasus ini:
 - a) Keputusan pembelian mengenai jenis, jenis, dan jumlah barang dagangan dikacaukan oleh konsumen.
 - b) Ketidakjelasan harga untuk mencegah setiap orang menjual barang dengan harga yang sama atau dengan sesuatu yang harganya tidak akan pernah berubah.
 - c) Ketidakpastian mengenai batas waktu berakhirnya persyaratan atau harga yang ditangguhkan.

⁸¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 55-57.

- d) Kurangnya kejelasan tentang jaminan untuk angsuran yang tertunda, misalnya penjual memberikan syarat kepada pembeli untuk memberikan investasi awal sebesar harga pokok produk, baik sebagai jaminan maupun asuransi.
2. Adanya unsur pemaksaan, dalam artian salah satu pihak yang melakukan transaksi mendapatkan intimidasi dari pihak lain untuk melakukan transaksi seperti, akan disakiti, dibunuh, dianiaya, atau disandera ketika tidak melangsungkan transaksi.
 3. Adanya pembatasan waktu, seperti seorang menjual sepeda motornya selama satu tahun, setelah satu tahun lewat kepemilikan motor tersebut kembali kepada orang yang menjual.
 4. Ada anggapan atau tipuan. dalam arti tidak jelas tentang sifat barang, seperti menjual sapi dan menggambarkannya sebagai sapi perah yang dapat menghasilkan susu pada tingkat eceran yang berbeda. karena ada beberapa ketidakjelasan dalam uraian ini, meskipun bisa jadi kurang dari itu. Sementara itu, dianggap sah jika dijual dengan menyebut sebagai “sapi perah” tanpa menyebutkan jumlahnya, karena sama dengan syarat yang benar. Karena larangan Nabi SAW dalam jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), seperti menjual barang yang mungkin ada atau tidak ada, seperti menjual buah dari buah yang ada atau menjual janin, dapat membatalkan transaksi dalam acara tersebut. yang lokasinya tidak jelas.
 5. Terdapat kemudharatan atau *dlarar*. Dalam artian terdapat kerugian atau bahaya yang diterima penjual ketika terjadi serah terima barang. Namun

ketika penjual merasa tidak keberatan dengan penyerahan objek transaksi tersebut maka jual beli akan tetap sah.

Terdapat syarat yang membatalkan transaksi atau syarat fasid, yakni penetapan suatu syarat yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak, dan syarat tersebut bertentangan dengan syara', *urf*, maupun sesuai dengan substansi akad. Nilai tukar pengganti barang merupakan salah satu unsur penting yang harus ada dalam jual beli, pada zaman sekarang nilai tukar pengganti barang dapat berupa uang. Adapun persyaratan nilai tukar pengganti barang diantaranya yakni: ⁸²

- 1) Jumlah yang disepakati harus jelas. Jual beli murai batu trotolan trah lomba digunakan untuk jual beli anakan murai batu, peternak sudah mematok harga sebesar Rp. 5.000.000,- perekornya. Setelah itu biasanya mereka terjadi tawar-menawar, setelah kedua belah pihak merasa cocok dengan harga yang ditawarkan maka mereka melanjutkan jual belinya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat kontrak, bahkan jika diizinkan secara hukum, seperti pembayaran kartu kredit dan cek. Pembayarannya harus jelas apakah harga barang itu belakangan dibayar atau terutang. Dalam jual beli ini, pembayaran langsung dilakukan secara tunai setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan..
- 3) Jika jual belinya dilakukan dengan menukarkan barang, maka barang yang dijadikan sebagai nilai tukar tidak dilarang syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai. Praktik pertukaran barang

⁸² Iim Fahima, *Fikih Ekonomi*, hlm. 64-66.

yang dilakukan pada jual beli burung sistem ombyokan merupakan pertukaran antara nilai tukar yang berupa uang dengan barang yang berupa burung. Barang yang dipertukarkan merupakan barang yang tidak diharamkan oleh syariat Islam.

Ketika dilihat dari penjelasan diatas, terkait nilai tukar pengganti barang yakni harga yang ditetapkan oleh peternak tidak ada problematika, karena yang dijual oleh peternak sepadan dengan barang yang dijual belikannya.

Disini secara mendalam terkait persoalan masalah dari Burung Murai Batu Trotolan Trah Lomba, objek barang yang dijualbelikan merupakan burung yang masih kecil dan belum terlihat kualitasnya. Dalam artian ketika kita lihat syarat obejek dalam jual beli Burung Murai Batu Trotolan Trah Lomba terdapat ketidaksesuaian pada objek yang dijadikan transaksi.

Burung Murai Batu Trotolan Trah Lomba sama dengan jual beli buah yang tidak jelas kualitasnya, seperti pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW. Hukum Ekonomi Syariah menyediakan beberapa bentuk jual beli:

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَا حُهَا نَهَى
الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

“Dari Umar r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sampai buah-buahan tersebut nampak kemaslahatannya. Beliau melarang peternak dan pembelinya.”⁸³

Menurut isi hadits ini, dilarang memperdagangkan sesuatu yang belum menunjukkan kebaikannya karena transaksi tersebut mengandung unsur gharar

⁸³ Siah khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm.109.

karena pembeli tidak mengetahui apakah barang yang diperjualbelikan akan baik atau bahkan rusak dan tidak sesuai dengan syariat. keinginan pembeli.

Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa proses Burung Murai Batu Trotolan Trah Lomba tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan rincian kejadian tersebut di atas. Hal ini dikarenakan peternak dan pembeli yang kurang memahami praktek jual beli yang dibenarkan menurut syariat Islam karena belum terpenuhinya syarat-syarat tertentu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Jual Beli Burung Murai Batu Trotolan Trah Lomba yang dilakukan di desa Kebarongan merupakan salah satu strategi dagang yang dilakukan. Hal ini dilakukan karena mereka memanfaatkan barang semaksimal mungkin demi mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Sistem jual beli ini dilakukan dengan cara peternak menyediakan burung murai trotol atau burung yang masih kecil dan belum memiliki kualitas yang jelas, lalu peternak mempersilahkan pembeli untuk memilih burung yang dirasa cocok oleh pembeli.
2. Pandangan hukum ekonomi syariah terkait dengan praktik tersebut tidak sah. Hal ini dikarenakan jual belinya sama seperti jual beli fasid karena menjualbelikan barang yang belum terlihat jelas kualitasnya atau kemaslahatannya.

B. Saran

Adapun saran dari penulis

1. Bagi peternak lebih baik mempertimbangkan kualitas barang yang yang hendak diperjualbelikannya walaupun sudah memiliki trah juara.
2. Bagi peternak dan pembeli terutama pihak yang ikut serta pada transaksi ataupun praktik dalam muamalah ini, semestinya selalu melihat berbagai prinsip yang sudah diajarkan agama Islam supaya sejalan dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- D, Putranto, H., D. Okvianto, H. Prakoso. 2018. Studi reproduksi burung murai batu (*copsychus malabaricus*) pada penangkaran lokal di kota Bengkulu, *Jurnal Sain Peternakan Indonesia*, Vol. 13. No. 2
- Djazuli, A. 2017. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet-7. Jakarta: Kencana
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*
- Fahima, Im. 2018. *Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Samudra Biru
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Gibtiah. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Haroen, Nasrun . 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hosen, Nadrattuzaman . 2009. Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.1, No.1
- Huda, Qamarul. 2011. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Teras
- Idri. 2015. *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana
- Inayah, Nurul. 2018. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus Di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi), *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 4, No. 1,
- Indriantoro, Nur, Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- K.Lubis, Suhrawardi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- khosyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia

- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2011, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana
- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Margiana, Puji . 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas), *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto
- Moleong, Lexy J.. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muchtar, Evan Hamzah. 2017. Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar”, *Jurnal asy-Syukriyyah*, Vol. 18
- Mujib, Abdul. 2018. Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas hukum Islam dalam bidang muamalah), *Jurnal Penelitian dan Pemikiran KeIslaman*, Vol. 5, No. 1
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi. K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ridwan. 2016. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia cet-1*. Purwokerto: STAIN Press
- Rif’an. 2008. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi (Studi Lapangan di Dusun Tandang Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang)”. *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo
- Rifa'i, Moh. 2005. *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*. Semarang: PT. Toha Putra
- Rohmansyah. 2017. *Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish
- Sabiq, Sayyid. 2011. *Fiqh Sunah Jilid 5*, Penerjemah Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing

- Sekaran, Uma, Roger Bougie. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis, edisi-6*. Jakarta: Salemba Empat
- Siswadi. 2013. Jual Beli Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol 03, No. 02, 2013
- Siyoto, Sandu, M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Syahatah, Husain, dkk. 2005. *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Visi Insani Publishing
- Syahputra, Angga, Yoesrizal M Yoesoef. 2020. Praktek Garar Pada Endorsement Produk Di Media Sosial Instagram, *Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 5, No. 2
- Syaikhu, dkk. 2020. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Perbit K-Media
- Tarmizi, Erwandi. 2018. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani,
- Utomo, Ibnu Setio. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Burung Bahan (Studi Di Pasar Hewan Ambarawa 2019), *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga
- Zaki, Muhammad . 2021. Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mu'amalah(Ba'i An-Najsy Dan Ba'i Al-Ghubn), *Jurnal ISTIKHLAF* Vol 3 No 1

Lampiran-Lampiran







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Apriliana Kusuma Ningrum
2. NIM : 1717301099
3. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 15 April 1999
4. Alamat Rumah : Jl. Kercinci RT02 RW02 Mujur
Gringing Kec.Kroya Kab.Cilacap
5. Nama Ayah : Achmad Subandi
6. Nama Ibu : Juriyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD Negeri Mujur 01
 - b. SMP/MTs : MTs WI kebarongan
 - c. SMA/SMK/MA : MA WI kebarongan

Purwokerto, 02 April 2024


Apriliana Kusuma Ningrum
NIM 1717301099

UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZAHRI